



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR BIAYA BIRO KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
PADA FAKULTAS HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum merupakan unit di bawah Fakultas Hukum yang memiliki tugas pengabdian kepada masyarakat yaitu memberikan bantuan hukum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Standar Biaya Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum pada Fakultas Hukum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
 10. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG STANDAR BIAYA BIRO KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM PADA FAKULTAS HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut UB adalah Universitas Brawijaya.
2. Fakultas yang selanjutnya disebut FH UB adalah Fakultas Hukum UB.
3. Dekan adalah Dekan FH UB.

4. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan adalah Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan FH UB.
5. Dosen adalah dosen tetap yang telah diangkat di FH UB.
6. Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut BKBH adalah Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum FH UB.
7. Undang-Undang Bantuan Hukum adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
8. Bantuan Hukum adalah bantuan hukum yang diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum secara cuma-cuma sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum.
9. Penerima Bantuan Hukum adalah setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar berupa hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan secara layak dan mandiri.
10. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan BKBH berupa memberikan konsultasi hukum, pemberian keterangan ahli, gelar perkara serta pendampingan perkara secara litigasi dan nonlitigasi kepada masyarakat umum yang mampu memenuhi hak dasar.
11. Konsultasi Hukum adalah pemberian nasehat/konsultasi hukum oleh dosen kepada Penerima Bantuan Hukum ataupun Klien.
12. Keterangan Ahli adalah pemberian keterangan oleh Dosen sesuai dengan bidang keahliannya di dalam proses peradilan.
13. Gelar Perkara adalah proses diskusi dengan melibatkan Dosen yang memiliki keahlian terkait dengan perkara dengan Penerima Bantuan Hukum atau Klien.
14. Pendampingan Perkara Litigasi adalah proses pendampingan terhadap Penerima Bantuan Hukum maupun Klien dalam proses peradilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.
15. Pendampingan Perkara Nonlitigasi adalah proses pendampingan terhadap Penerima Bantuan Hukum maupun Klien di luar proses peradilan secara *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.
16. Klien adalah orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari BKBH.
17. Standar Biaya adalah satuan biaya berupa harga satuan dan tarif wajib dibayarkan oleh Klien kepada FH UB atas Jasa Hukum yang diberikan oleh BKBH.

BAB II

STANDAR BIAYA

Pasal 2

Standar Biaya di BKBH terdiri atas:

- a. Standar Biaya atas Bantuan Hukum; dan
- b. Standar Biaya atas Jasa Hukum.

BAB III
STANDAR BIAYA BANTUAN HUKUM

Pasal 3

Standar Biaya Bantuan Hukum bagi Penerima Bantuan Hukum mengacu pada Undang-Undang Bantuan Hukum beserta peraturan pelaksanaannya.

BAB IV
STANDAR BIAYA JASA HUKUM

Pasal 4

Standar Biaya Jasa Hukum terdiri dari:

- a. Konsultasi Hukum sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap satu kali kegiatan;
- b. Keterangan Ahli sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap satu kali kegiatan;
- c. Gelar Perkara sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap satu kali kegiatan;
- d. Pendampingan Perkara Litigasi ditentukan berdasarkan tingkat kesulitan perkara dan lokasi wilayah hukum penanganan perkara dengan besaran paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap perkara; dan
- e. Pendampingan Perkara Nonlitigasi ditentukan berdasarkan tingkat kesulitan perkara dan lokasi wilayah hukum penanganan perkara dengan besaran paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap perkara.

Pasal 5

Klien penerima Jasa Hukum dapat mengajukan keringanan biaya secara tertulis kepada Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan.

BAB V
PROSEDUR PEMBAYARAN JASA HUKUM

Pasal 6

- (1) Klien penerima Jasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, melakukan pembayaran Jasa Hukum melalui Rekening UB.
- (2) Pencairan pembayaran Jasa Hukum dilakukan oleh BKBH dengan mengikuti ketentuan keuangan yang berlaku di FH UB dan UB.

BAB VI
PROSEDUR PEMBERIAN JASA HUKUM

Pasal 7

- (1) Pemberian Jasa Hukum dan Bantuan Hukum berupa Konsultasi Hukum, Keterangan Ahli, Gelar Perkara serta Pendampingan Perkara Litigasi dan Nonlitigasi akan diatur dalam Surat Tugas yang dikeluarkan FH UB.
- (2) Pendampingan Perkara Nonlitigasi dapat dilakukan oleh Dosen berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan FH UB.

- (3) Dosen yang memberikan Pendampingan Perkara Nonlitigasi wajib memberikan laporan perkembangan pemberian jasa hukum dan bantuan hukum kepada BKBH.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 26 Januari 2017

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 26 Januari 2017

KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

SYARIF UTOMO

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2017 NOMOR 4
per-2017-4-Standar Tarif BKBH-FH

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana
Universitas Brawijaya,




Dra. Rosadah Agustin Syarief, M.A.B.
NIP 196108031986032001